

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Syariat islam yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW mengatur seluruh kehidupan manusia sejak manusia dilahirkan sehingga manusia menemui ajalnya. Semua manusia tidak terlepas dari perintah dan suruhan Allah karena manusia itu sendiri menumpang di bumi yang di ciptakan oleh Allah. Dalam segala kasus dan permasalahan, aturan dan peraturan telah di jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, tinggal lagi umat islam itu sendiri sama ada mahu melaksanakan atau mengabaikannya.

Fitrah semua makhluk yang hidup di permukaan bumi ini untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan taraf hidupnya masing-masing untuk memenuhi tuntutan naluri antara lain adalah berkembang biak atau memperoleh keturunan demi kelangsungan hidup dalam kehidupan ini. Demikian juga halnya dengan manusia yang hidup berpasang-pasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan harus menempuh prosedur yang sah dalam menyalurkan nafsu seksualnya dengan pihak yang berlawanan jenis kelamin secara wajar yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Karena manusia makhluk yang mempunyai norma-norma, maka perkawinan sesuai dengan norma-norma agama, hukum, susila serta adat yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun ada juga manusia yang ingin menyalurkan nafsu seksualnya secara tidak wajar tanpa ada ikatan perkahwinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganggap bahwa persetubuhan di luar perkahwinan adalah zina, namun tidak semua hukuman zina dapat dihukum¹. Dalam Islam ia lebih dikenali sebagai zina dan perbuatan ini sangat dilarang keras dalam agama Islam. Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit².

Dalam hukum Islam penzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh oleh ulama, kecuali perbezaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu di sebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.

Menurut Abdul Qadir Audah zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya³. Mengenai jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan zina termasuk dosa-dosa

¹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2000), h. 70.

² Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005), h. 8.

³ H . M . Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013). H. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab⁴. Perilaku ini dalam kenyataannya sejak zaman dahulu sampai sekarang masih dan terus ada di kalangan masyarakat.

Islam telah menentukan cara penyaluran naluri seks melalui lembaga perkahwinan. Oleh sebab itu, penyaluran naluri seks di luar perkahwinan yang sah adalah bertentangan dengan cara yang ditentukan oleh Islam. Itulah sebabnya zina dilarang keras dalam Islam dan telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Isra' (2) : 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan Yang keji dan satu jalan Yang jahat (yang membawa kerosakan)”.

Pernyataan Al-Quran mengenai larangan zina adalah bersamaan dengan larangan pembunuhan, keduanya termasuk dosa besar. Firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan (25): 68-69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَذُّ فِيهِ مِهْنًا ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan juga mereka Yang tidak menyembah sesuatu Yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa Yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali Dengan jalan Yang hak (yang dibenarkan oleh syarak), dan tidak pula berzina; dan sesiapa melakukan Yang demikian, akan mendapat balasan dosanya. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di Dalam azab itu Dengan menerima kehinaan.”

⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetubuhan ialah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang pria dan wanita yang tiada ikatan yang sah, atas dasar disengajakan dan keduanya mengetahui, bahwa persetubuhan itu di larang keras oleh agama.

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya pelakunya belum pernah menikah secara sah atau tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan⁵.

Terhadap kedua jenis jarimah zina tersebut, syariat islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku *ghairu muhsan* adalah di cambuk dan pengasingan.

Sanksi rajam bagi pelaku zina *muhsan* tidak secara eksplisit disebutkan didalam Al-Quran, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Didalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin⁶.

Berbeda pula dengan sanksi yang dikenakan ke atas *ghairu muhsan*. Kaum muslim bersepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum berkahwin adalah seratus kali cambuk atau dera⁷. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur (24) : 2:

⁵ *Ibid*, h. 20

⁶ *Ibid*

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) jilid 3, h. 609.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan Yang berzina dan lelaki Yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya Dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa Yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang Yang beriman.”

Mazhab Syafie berpendapat bahwa pelaku zina ghairu muhsan yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, di berlakukan sanksi cambuk seratus kali dan di asingkan di tempat yang jauh. Dengan demikian, mereka merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat jarimah yang telah mereka lakukan. Hukuman seperti inilah yang pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sehingga sebahagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan ijma’⁸.

Di Malaysia, kasus terkait dengan zina telah banyak terjadi. Kasus tersebut semakin hari semakin bertambah tanpa adanya penurunan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa zina itu merupakan dosa besar namun di kalangan umat islam di Malaysia masih terus melakukannya tanpa ada rasa bersalah. Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak mempunyai ikatan yang sah. Banyak kasus yang tertangkap dengan zina yang melibatkan banyak orang seperti laki-laki yang sudah menikah atau istrinya, duda, janda dan juga yang masih dalam pertunangan.

⁸ H. M. Nururl Irfan, *op.cit.*, h. 35

Persetubuhan dalam pertunangan ini suatu yang dapat menimbulkan krisis akhlak atau dekadensi moral, suatu krisis yang jika tidak di atasi akan membawa dampak negatif. Maju mundurnya suatu bangsa itu terletak pada akhlak dan moral, dengan mencari jalan untuk mengatasinya berarti membina kehidupan bangsa dan menyelamatkan generasi penerus terutama umat Islam. Persetubuhan dalam pertunangan sangat berbahaya kerna pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat di sekeliling.

Dalam kasus persetubuhan dalam pertunangan ini hukuman yang ditetapkan di Malaysia bervariasi. Misalnya, Negeri Sembilan di mana pelakunya di kenakan tindak pidana hukuman denda RM5000 atau penjara tiga tahun atau keduanya sekali. Di Selangor pelaku dikenakan hukuman denda RM5000 atau dipenjara tidak melebihi tiga tahun atau di sebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

Bagi negeri Perlis pula, laki-laki dan perempuan masing-masing dikenakan hukuman denda sebanyak RM5000 atau tiga tahun penjara atau keduanya sekali dan mahkamah juga bisa perintahkan pelaku perempuan di masukkan ke dalam rumah kebajikan selama tiga tahun.

Berbeda lagi sanksi yang di kenakan di negeri Kedah, di mana pelakunya cuma di kenakan hukuman denda sebanyak RM2000 atau satu tahun penjara atau keduanya sekali dan mahkamah bisa perintahkan pelaku perempuan di masukkan ke rumah kebajikan selama tiga tahun. Namun pelaku juga bisa dikenakan hukuman denda sebanyak RM1000 atau enam bulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjara atau keduanya sekali jika pelaku laki-laki tersebut didapati bersalah bersekedudukan bersama dua atau lebih perempuan di tempat yang sunyi yang bisa mendatangkan keraguan.

Seterusnya bagi negeri Perak, hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya masing-masing dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM5000 atau penjara tiga tahun atau keduanya sekali. Namun apa yang menarik di sini adalah pelaku tersebut bisa dikenakan enam kali sebatan jika didapati bersalah.

Melihat latar belakang masalah ini, penulis merasa terpanggil untuk membahaskan hukuman jima' dalam pertunangan yang berlaku di negeri Melaka khususnya di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Oleh itu, penulis ingin membahaskan permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Putusan Hakim Tentang Hukuman Jima' Dalam Pertunangan Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka (Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menepati sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi penelitian ini berkenaan dengan Putusan Hakim Tentang Hukuman Jima' Dalam Pertunangan Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka (Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991) yang hanya berlaku di negeri Melaka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari judul penulisan ini adalah seperti berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka terhadap kasus jima' dalam pertunangan.
2. Bagaimana analisa terhadap putusan hakim yang berlaku di Mahkamah Syariah Negeri Melaka.
3. Bagaimana menurut Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka terhadap kasus jima' dalam pertunangan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan terhadap kasus jima' dalam pertunangan yang terjadi di Mahkamah Syariah Negeri Melaka.
- b. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka terhadap kasus jima' dalam pertunangan di negeri Melaka.
- c. Untuk mengetahui bagaimana menurut hukum islam terhadap putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka terhadap jima' dalam pertunangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran penulis terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang masalah hukuman jima' dalam pertunangan yang terjadi di Mahkamah Syariah Negeri Melaka.
- b. Sebagai bahan rujukan kepada masyarakat tentang hukuman jima' dalam pertunangan.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam jurusan Hukum Tata Negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Jinayah Siyasa) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Untuk menerapkan metode penelitian ini, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah kajian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah karena ingin mengetahui adakah putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka hukuman jima' dalam bertunang tersebut bersesuaian dengan Hukum Islam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah lembaga yang menguruskan hukuman tersebut yaitu Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kasus jima' dalam pertunangan dalam Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991.

3. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan tempat di mana penelitian akan dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh hasil daripada bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam menghimpun data-data dan fakta di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknis antara lain:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Mahkamah Syariah Negeri Melaka.
- b. Analisis Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus persetubuhan dalam pertunangan.
- c. Wawancara, penulis menunjukan kepada karyawan-karyawan yang berkaitan dengan tempat penelitian yaitu di Mahkamah Syariah Negeri Melaka.

5. Metode Analisis Data

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan analisis berdasarkan bahan hukum primer. Penulis menerapkan metode analisa ini, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan di ambil kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian di ambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang diperlukan, lalu disusun, kemudian dijelaskan dan dianalisa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk penjelasan secara umum maka terlebih dahulu penulis ingin menguraikan beberapa garis besar pembahasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai tatapan pembaca terhadap pembahasan selanjutnya secara khususnya skripsi ini terdiri dari lima bab utama yang akan membahaskan berdasarkan variabel masing-masing dengan sistematiknya sebagai berikut:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Penulis memberi gambaran umum Mahkamah Syariah Negeri Melaka terkait latar belakang, sejarah, misi, visi, obyektif dan fungsi Jabatan Kehakiman Negeri Melaka.

Bab III : Penulis membahas dengan lebih terperinci tentang jima', had zina serta sanksi menurut Mahkamah Syariah Negeri Melaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV : Dalam bab ini penulis membahas tentang putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka terhadap kasus jima' dalam pertunangan. Kemudian penulis menganalisis kasus-kasus persetubuhan dalam pertunangan yang berlaku di negeri Melaka. Seterusnya penulis membandingkan putusan tersebut dengan Hukum Islam.

Bab V : Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan daripada penelitian yang telah dibuat dan memberikan saran.

